

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO

Oleh:
In Eloatna Karo-Karo ¹⁾
dan Soetarto ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}
E-mail:
inelointa@gmail.com

ABSTRACT

Street vendors or PKL are community traders who sell on public roads. There are still street vendors who violate the rules contained in the regional regulations of the Karo Regency Government regarding the systematic regulation of street vendors. Therefore, this research aims at analyzing the Karo Regency government policy at the Kabanjahe Market Center in curbing street vendors. The study used a qualitative approach with data collection techniques from interviews, documentation and observation. The subjects in the study are street vendors of Kabanjahe Market with a total sample of 5 people each. This research show that the policy of the Karo Regency city government in curbing street vendors is correct and in accordance with the legislation. This is done to discipline street vendors so as not to disturb pedestrians, roads, and public order. The government has carried out socialization through leaflets posted on the market, social media and the official website of the Karo Regency Government, and Satpol-PP directly met the street vendors to announce it. In implementing the Karo Regency government policy regarding the application of urban planning in terms of city cleanliness, it faces serious challenges. The challenges are much bigger, namely in the form of public awareness of cleanliness. However, all of these can be resolved by working together between groups. Another big challenge is the large number of street vendors, while the locations for selling in the Kabanjahe market are getting narrower every day, so that the street vendors are forced to sell on roads and overhangs of shops.

Keywords: *Evaluation, Control, Street Vendors, Karo.*

ABSTRAK

PKL merupakan komunitas pedagang yang melakukan aktivitas jualan di tempat umum. Masih terdapat pedagang kakilima (PKL) yang sulit diatur yang suka melanggar aturan yang terdapat di peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Karo tentang sistematika peraturan pedagang kaki lima. Karena itu maksud penelitian adalah menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Karo di Pusat Pasar Kabanjahe dalam menertibkan PKL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan untuk penelitian ini adalah PKL di Kabanjahe dan petugas Satpol PP Kabupaten Karo. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Kebijakan pemerintah kota Kabupaten Karo terkait penertiban PKL sesuai perundang-undangan. Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsinya agar dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di pasar Kabanjahe. PKL yang berjualan di tempat-tempat terlarang digusur agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan dan ketertiban umum. Pemerintah melalui Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan melayangkan surat dan juga pemberitahuan agar daerah yang dilarang dikosongkan melalui selebaran yang ada ditempel di pasar. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo tentang penerapan penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan tantangan yang serius, karena petugas jadi kucing-kucingan dengan para PKL karena beberapa dari PKL sulit disadarkan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di daerah tersebut. Tantangan lainnya adalah jumlah PKL yang

semakin banyak dan lokasi berjualan di pasar Kabnjahe semakin sempit sehingga mereka mengambil kesempatan berjualan di badan jalan dan tempat yang dilarang.

Kata Kunci : Evaluasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Karo

1. PENDAHULUAN

Kebijakan peraturan daerah pada para PKL dilakukan untuk membuat penataan kota dapat tetap terwujud menjadi kota yang asri, indah dan rapi. Oleh karena itu, Peraturan daerah Kabupaten Karo diharapkan dapat ditegakkan oleh petugas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki wewenang sesuai perundang-undangan untuk mengatur para PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Kewenangan yang dimiliki satpol PP diberikan untuk mempermudah terwujudnya ketentraman, dan ketertiban serta kebersihan dan keindahan kota Kabanjahe yang merupakan daerah wisata. Peraturan daerah Kabupaten Karo merupakan upaya untuk mewujudkan kebersihan yang merupakan sebahagian dari iman. Namun demikian Pemerintah Kota juga harus menetapkan lokasi untuk PKL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Bupati menetapkan lokasi Ruang Kota untuk tempat usaha PKL sehingga pedagang kakilima dapat menghidupi kehidupannya dan tidak menjadi pengangguran. Bupati Karo dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan: (a) kelancaran lalu lintas; (b) akses ke pertokoan; (c) kelancaran pejalan kaki dan (d) waktu berjualan. Sedangkan Pedagang kaki lima wajib memelihara kebersihan dan keindahan serta kesehatan lingkungan dan menempatkan barang dagangannya dan peralatannya dengan rapi dan teratur sehingga tidak mengganggu kepentingan umum bahkan lancarnya lalu lintas.

Para pedagang kakilima diwajibkan menempati tempatnya sendiri sesuai ijin yang diberikan padanya. Jika sewaktu-waktu tempat harus dikosongkan karena peraturan daerah yang dikeluarkan maka PKL wajib menyerahkan tempat usaha

PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Kebijakan ini sering dibuat untuk menertibkan PKL agar dalam mencari kebutuhan hidupnya tidak meresahkan warga masyarakat yang tinggal di sekitar pasar dan untuk menjaga agar kondisi daerah Kabupaten Karo dapat kondusif dalam meningkatkan pembangunan.

Sampai saat ini, penertiban PKL masih banyak menjadi perhatian pemerintah karena tidak semua PKL cepat memahami kondisi peraturan daerah yang ditetapkan. Pedagang kakilima masih ada yang suka-suka berjualan tanpa memperhitungkan perasaan masyarakat setempat bahkan merusak kebersihan lokasi yang sudah terjamin selama ini. Hal ini menyebabkan tat ruang kota jadi semrawut dan bahkan tercemar dan bau karena sisa jualan yang tidak dibersihkan atau bahkan yang menimbulkan sampah yang tidak diatasi. Satpol PP yang bertugas agar dapat menegakkan peraturan daerah terutama menjaga ketertiban dan ketentraman warga setempat karena lokasi yang terjamin kebersihannya berupaya agar dalam menegakkan peraturan daerah tetap mampu menjadi pengayom bagi masyarakatnya terkhusus PKL yang juga berjualan karena kebutuhan hidup.

Upaya tegas menerapkan peraturan daerah kadang berjalan lambat bahkan tidak maksimal karena dapat berdampak putaran perekonomian tidak berjalan dengan baik karena akan menimbulkan banyak pengaguran dan justru memperbanyak preman dan kondisi kerawanan lainnya. Jika penertiban dilakukan sesuai dengan kebutuhan PKL justru putaran ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Berdasarkan persoalan diatas maka penulis tertarik meneliti mengenai "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENERTIBKAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO”

Adapun perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karo dalam menertibkan PKL di pusat pasar Kabanjahe ?
2. Bagaimana tantangan Satpol-PP Kabupaten Karo dalam menertibkan PKL di Pusat Pasar kabanjahe ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno dalam Limbong (2006 :48) menyatakan tentang implementasi kebijakan adalah proses melaksanakandan menerapkan suatu kebijakan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan untuk implementasi kebijakan publik dimulai dari sebuah intisari yang menanyakan: Apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan untuk implementasi kebijakan tersebut?Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu adanya komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi atau sikap.

Adapun keempat faktor tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut :

- 1) Komunikasi merupakan kondisi dimana suatu kebijakan (peraturan daerah) dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa harus memberi tekanan tetapi kesadaran yang membuat penerima kebijakan memahami tujuan dari kebijakan (perda) demi kebaikan bersama.
- 2) Sumber daya Apabila setiap personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan memiliki kekurangan sumber daya untuk melakukan

sebuah pekerjaan efektif, maka penerapan kebijakan tdak efektif pula. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan dikembangkan.

- 3) Disposisi atau sikap sebagai implementator adalah faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
- 4) Struktur Birokrasi yaitu unit-unit organisasional yang menyelenggarakan suatu kebijakan dan mengembangkan aturan yang menjadi acuan untuk menangani kondisi rutin dan pola tindakan secara teratur.

Pedagang Kakilima (PKL)

Kamal (2008: 69) berpendapat bahwa ”Pedagang kakilima (PKL) adalah orang yang memiliki jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan”. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya.PKL merupakan kegiatan usaha kecil dimana melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan nilai ekonomi bagi dirinya sendiri.

PKL dalam sektor ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Orang yang berkaitan dengan Penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk kegiatan yang semestinya dan dapat membahayakan diri orang lain atau PKL itu sendiri jika tidak sesuai aturan.
2. Kegiatan yang menimbulkan pencemaran karena dampak kegiatan yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL seperti enjaga kebersihan, dan pola kegiatannya

- tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena PKL lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
 4. Terjadi persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha yang menggunakan pelaku kegiatan ekonomi yang formal dengan pengusaha yang melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL.
 5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sector formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal yang resmi maupun preman.
 6. Sumber daya terkait modal usaha biasanya berasal dari diri sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modalnya relatif minim sehingga skala operasinya juga relatif kecil.
 7. Timbulnya "parallel structure" yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke peraturan daerah.

Hal tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum peraturan daerah pada keberadaan PKL. Karena itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal.

Adanya pengetahuan PKL terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang

teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah: (1) para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum; (2) para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari peraturan daerah daerah; (3) para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang "naas" yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun menyampaikan perda melalui selebaran kepada masyarakat. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Narbuko dan Achmadi :2004 : 44) bahwa penelitian deskriptif berusaha menuturkan cara memecahkan masalah berdasarkan data yang disajikan dengan kata-kata tertulis dan dianalisis serta diinterpretasi. Data ini juga bersifat komperatif dan korelatif. Subjek Penelitian adalah PKL di Kota Kabanjahe, tepatnya di pasar Kabanjahe. Daerah tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat perpasaran di Kota Kabanjahe dan yang banyak muncul PKL. Hal yang diperhatikan adalah tinjauan kebersihan pasar akibat aktivitas PKL dan implementasi perda tentang PKL. Para

PKL di pasar Kabanjahe dijadikan informan dengan menggunakan teknik accidental sampling (sampel aksidental) yaitu sebanyak 5 orang PKL di pasar Kabanjahe.

Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi yaitu agar terlaksananya dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (check list) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya. Cara lain adalah wawancara yaitu mengemukakan pertanyaan untuk dijawab informan dan terakhir Dokumentasi yaitu teknik menginterpretasi data sesuai dengan penelitian terdahulu atau membandingkannya dengan buku dan teori yang ada untuk membuat kesimpulan.

Teknik Pengolahan dan Analisis dengan pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai.
2. Peningkatan ketekunan, dengan pengamatan mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.
3. Triangulasi, dimana menurut Sugiyono, terdapat minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :
 - a) triangulasi data seperti mengecek data dari atasan, bawahan dan teman
 - b) triangulasi teknik yaitu pengecekan data sesuai kredibilitasnya dengan teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
 - c) Triangulasi waktu pengumpulan data, dimana cara mengecek data disesuaikan dengan waktu yang berbeda namun menggunakan sumber data dan teknik yang sama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tuntas dan konsisten dan tentunya untuk

meningkatkan kekuatan data.

4. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau pendapat untuk proses penelitian.
5. Analisis kasus negatif, menggunakan data yang tidak sama
6. Member Check. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pasar Kabanjahe

Kabanjahe adalah nama daerah kecamatan di Sumut, Indonesia yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Karo. Kabanjahe berada di Barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas 44,65km² dengan penduduk, 76.246 orang. Kota Kabanjahe juga memiliki Pusat Pasar. Pasar Kabanjahe merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kabanjahe. Pasar Kabanjahe terletak di tengah pusat kota Kabanjahe dan kedudukannya sangat strategis. terkenal di kalangan masyarakat Karo dan menjadi tumpuan ramai pengunjung untuk berbelanja dari setiap daerah kecamatan Karo.

Pusat Pasar Kabanjahe disebut-sebut merupakan salah satu asset Pemkab Karo tempat ratusan orang menggantungkan kehidupan dengan berjualan. Pasar kabanjahe merupakan tempat menjual jenis dagangan berupa sayur-sayuran, ikan, daging, bumbu-bumbu, sembako, salon, tukang jahit, septu, tas, toko roti, alat-alat tulis, pakaian, buah dan toko emas. Jumlah kios dari keseluruhan gedung sebanyak 1.031. Aktivitas jual beli di pasar kota kabanjahe dilakukan setiap harinya.

Pasar Kabanjahe didominasi oleh pedagang yang berjualan pakaian, kebutuhan pokok (sembako), makanan seperti rumah makan, pedagang makanan ringan dan sebagainya. Selain makanan, terdapat juga gerobak yang menjual sayur,

buah - buahan, cenderamata, dan lain – lain. Pedagang kaki lima memilih untuk berjualan di badan jalan atau akses publik karena kebutuhan hidup. Sehingga mengakibatkan tidak teraturnya lalu lintas di sepanjang jalan.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo dalam Menertibkan PKL

Para PKL mengetahui adanya peraturan larangan berjualan di fasilitas umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitasnya. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan. Hal ini dianggap bahwa pemerintah daerah gagal memberikan masyarakat lapangan kerja dan memberi kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL (Dirga Ginting) tentang perkembangan keberadaan PKL di Kota Kabanjahe, informan memberikan tanggapannya melalui petikan wawancara berikut ini: “Menurut pengamatan saya, selama ini memang perkembangan keberadaan PKL di Kota Kabanjahe semakin manjmur. Sepanjang jalan pasar Kabanjahe dan setiap sudut pasar dihuni oleh para PKL yang menjajakan dagangannya.

Bahkan di emperan toko” (Darius Tarigan) “Saya melihat selam ini PKL di pasar Kabanjahe ini semakin meningkat, penjaja baju bekas, durian pada malam hari pun semakin meningkat, sehingga badan jalan pasar menjadi sempit. Dan banyak PKL baru meninggalkan sampah begitu saja” (Jop Ginting) Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL, bahwa PKL semakin bertambah dari hari ke hari.

Sehingga banyak PKL mendirikan tenda di sudut-sudut pasar dan depan toko,

jalan pasar menjadi sempit karena badan jalan dijadikan lapak PKL. Kepala Bidang Pasar Kabanjahe, Pribadi Sebayang. “Kalau saya lihat selama ini keberadaan PKL di Kabanjahe semakin banyak dan semakin beragam saja. Tidak hanya di wilayah pasar saja yang banyak PKL nya, tapi di beberapa jalan dan persimpangan juga telah banyak PKL yang berjualan” “Berdasarkan pengamatan dan data yang ada pada kami memang selama ini PKL di Kota Kabanjahe semakin berkembang dan bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat di sepanjang jalan pasar Kabanjahe semakin dipenuhi oleh PKL” Keberadaan PKL di Kota Kabanjahe yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat.

Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena memberikan solusi pekerjaan bagi masyarakat. Ketika ditanyakan tentang pandangan informan tentang keberadaan PKL, maka para informan penelitian memberikan tanggapannya sebagai berikut : “Menurut saya, peraturan daerah selama ini menganggap bahwa PKL merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak diakui.

Keberadaan PKL dianggap dapat merusak atau mengganggu ketertiban umum, terutama bagi para pengguna jalan. Sehingga peraturan daerah telah mengeluarkan peraturan untuk melarang para PKL melakukan aktifitasnya karena dianggap mengganggu ketertiban umum” (Ridwan Sitepu) Pada dasarnya PKL sangat membantu peraturan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Peraturan daerah seharusnya merelokasi PKL di tempat yang strategis dan layak untuk berjualan, memberikan fasilitas dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan dikelola langsung oleh dinas terkait.

Hal ini juga akan menambah pendapatan Daerah Kabanjahe dari perizinan dan pajak lapak dari PKL, dari pendapatan tersebut akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan lainnya. Para PKL di Kota Kabanjahe sangat beragam, dilihat dari segi lamanya menjadi PKL, ada yang sudah puluhan tahun dan juga ada yang baru mulai atau baru satu bulan. "Saya menjadi PKL sejak saya masih mahasiswa, itu sudah 25 Tahun" (Gomok Nadeak) "Saya menjadi PKL sudah 8 Tahun, PKL ini saya lakoni sejak saya berhenti menjadi honorer di salah satu instansi, menjadi PKL rezeki saya Alhamdulillah mencukupi untuk melangsungkan kehidupan keluarga saya, dan pendidikan anak-anak saya" (Tarda Pasaribu) "Saya menjadi PKL baru 2 tahun, sebelumnya saya saya bekerja menjadi kuli bangunan, karena penghasilan saya tidak mencukupi maka saya beralih untuk berjualan di pasar ini, siang saya berjualan buah – buahan" (Timini).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PKL di pasar Kabanjahe beragam usia penjualan. PKL yang sudah lama sudah sangat mengerti dengan aturan-aturan tentang PKL. Rata-rata PKL sudah sangat paham dengan aturan mengenai larangan berjualan di sembarang tempat, seperti trotoar atau pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan juga badan jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong, lapak menjadi rebutan PKL. "Iya, saya tahu aturan tentang dilarang jualan di pinggir jalan, jadi harus bagaimana lagi tidak ada lapak lagi. PKL sudah sangat banyak" (Jenda Sitepu) "Pada dasarnya semua PKL sudah tahu mengenai aturan dan larangan tersebut, sudah ada sosialisasi dan pengumuman. Tapi kebanyakan PKL tidak peduli, dan ditambah lagi lapak sudah penuh.

Saya sangat apresiasi terhadap aturan peraturan daerah, maka saya tidak pernah melanggarnya" (Aswan Bangun) Secara keseluruhan para PKL baik di pasar

Kabanjahe mengetahui aturan mengenai larangan jualan di trotoar atau di pinggir jalan, namun keadaan yang tidak memungkinkan. Rekolasi pasar sudah dilakukan oleh peraturan daerah agar menjajakan dagangannya di lokasi yang sudah ditentukan, namun PKL seperti enggan untuk berpindah tempat.

Hal ini berdasarkan anggapan PKL bahwa lokasinya tidak strategis, tidak rame pengunjung. Peraturan daerah Kota Kabanjahe melalui dinas terkait sudah melakukan upaya sosialisasi dan penyediaan fasilitas PKL dengan berbagai cara, namun masih belum terealisasi dengan maksimal.

Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang semakin meningkat, dapat dilihat pada malam hari di sepanjang jalan veteran lain-lain di penuh oleh PKL yang menjajakan makanan, pakaian dan sebagainya. Melalui dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Kabanjahe bahwa Peraturan daerah Kota Kabanjahe sudah melakukan pembinaan dan merancang aturan-aturan, sebagaimana tertuang dalam perda. Ketika peneliti menanyakan mengenai perda tentang penertiban PKL, rata-rata PKL mengetahuinya, namun mereka tidak menghafal isinya. "Iya saya mengetahui ada peraturan daerah, tentang pengaturan dan pembinaan PKL" (Jandri) "Saya tahu, saya sering membacanya di web Pemkab Karo" (Teguh Singarimbun) "Saya pernah mengikuti sosialisasi, dan juga ada ditempel di pasar" (Rani) Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL, penulis mendapatkan informasi bahwa pada dasarnya Peraturan daerah Kota Kabanjahe melalui dinas terkait sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan dan melakukan pembinaan.

Larangan membuang sampah disembarang tempat, menjaga ketertiban umum. Kepada PKL yang melanggar aturan perda akan dikenakan sanksi dan denda, namun masih ada juga PKL yang melanggar, terutama dalam rangka menjaga kebersihan kota. Masalah

kebersihan kota yang disebabkan oleh keberadaan PKL menjadi PR besar terhadap Pemkab.Karo, karena hal ini menyangkut dengan keindahan kota, apa lagi Kota Kabanjahe pernah menerima Piala Adipura pada tahun 1996 atas kebersihan lingkungan dan kelestarian kotanya. Namun demikian masalah ini terus menerus diperbaiki dan terus dijaga bersama. Kesadaran PKL dan masyarakat yang berbelanja juga sangat penting, masalah kebersihan kota merupakan tanggung jawab semua kalangan.

Tantangan Peraturan Daerah Kota Kabanjahe dan Satpol-PP dalam Menertibkan PKL Satpol PP telah memanfaatkan kebijakan peraturan daerah yang diperoleh dari peraturan daerah dengan sebaik-baiknya dan membuat program penertiban dan pembinaan bagi PKL untuk menaati perda dan berjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lembaga ini juga menghadapi tantangan ketika menjalankan tugasnya, diantaranya :

a. Anggaran yang diberikan dalam peraturan daerah masih kurang untuk membuat sebuah kegiatan pembinaan yang lebih bersifat pembangunan. Anggaran merupakan salah satu penunjang dalam melakukan berbagai aktifitas, program ataupun kegiatan dalam suatu instansi atau lembaga. Alokasi anggaran yang cukup adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pelaksanaan program sehingga berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

b. PKL Pasar Kabanjahe tidak mengerti dengan baik apa yang telah dilarang oleh peraturan daerah dan Satpol-PP. Salah satu Contohnya Apabila pedagang tersebut bersikap kasar terhadap anggota petugas Satpol-PP kerana berasumsi bahwa Satpol-PP mau mematikan ekonomi masyarakat. Namun, apabila dipanggil, beliau dapat menerima dengan baik dan tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut. Kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi tidak diindahkan. c. Kurangnya lahan yang

sesuai dari peraturan daerah untuk pedagang kaki lima. d. Tantangan adri diri sendiri yaitu dilema saat melakukan penertiban serta sarpras yang kurang serta tantangan dari masyarakat luar, karena ada PKL yang memberi ancaman dengan makian dan kata kata kasar kepada para anggota petugas Satpol-PP ketika melakukan operasi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu terjadinya perbedaan konsep diantara petugas Satpol-PP dan PKL sendiri walaupun Satpol-PP dalam membina pedagang sudah berusaha semaksimalnya namun pedagang kakilima masih merasa tindakan Satpol-PP dalam menertibkan melakukan kekerasan dan tekanan sehingga keberhasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Satpol PP dan PKL, jelas menunjukkan bahwa terdapat konsep yang digunakan oleh Satpol-PP dalam menertibkan serta membina PKL sudah efektif. Walau bagaimanapun, Satpol-PP sudah berusaha melaksanakan tanggungjawabnya agar ketentraman dan keamanan daerah dapat dipelihara dengan baik, tanpa ada gangguan lalu lintas atau keselamatan masyarakat yang terganggu.

Hasil analisa penulis terhadap responden dari pihak Satpol PP maupun pedagang kakilima adalah, mereka masing-masing mau mempertahankan hak mereka. Memandangkan pedagang kaki lima kebanyakannya bukanlah dari lingkungan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Malah mereka banyak yang tidak bisa membaca dan masih belum jelas tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten Karo.

Maka adapun kesimpulan diatas adalah pendekatan yang diberikan pada pedagang haruslah sesuai dengan kondisi dan keadaan pedagang supaya, pendekatan tentang menaati peraturan juga dapat disampai dan diterima baik oleh para pedagang kaki lima. Satpol PP dan PKL harus saling menghormati antara satu

dengan lainnya supaya segala urusan dan perjalanan komitmen masing masing terlaksana dengan professional dan baik.

Peluang dan tantangan dalam membina pedagang kakilima dipasar Kabanjahe, yaitu memanfaatkan dana yang diberikan oleh peraturan daerah dengan sebaik-baiknya. Sehingga tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dimana PKL kurang mengerti dengan jelas dengan kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi serta masih tetap berjualan maka apabila ditegur, anggota unit pembinaan satpol PP akan dimarahi. Selain itu, kurangnya lahan yang sesuai dari peraturan daerah untuk pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberi pendapat dan saran supaya Satpol PP memberi bimbingan dan penjelasan yang lebih dimengerti.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berikut hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan peraturan daerah kota Kabanjahe terkait Penertiban PKL sudah sesuai perda. Kebijakan dengan membuat sosialisasi dan membuat sanksi bagi yang melanggar namun tetap memberikan solusi bagi PKL. Sosialisasi dengan cara melalui selebaran yang ditempelkan di pusat pasar atau website Pemkab. Karo, dan juga secara langsung ke pedagang yang dijumpai.
2. Dalam menerapkan kebijakan peraturan daerah kota Kabanjahe yaitu tentang penerapan Perda tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang peraturan daerah kota Kabanjahe merupakan suatu

keberhasilan Pemkab. Karo untuk dapat menata kota bersih dan indah sebagai dambaan semua orang. Disamping peluang yang besar, dalam penerapan kebijakan peraturan daerah Kota Kabanjahe juga mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya yakni kesadaran pedagang akan kebersihan. Selain itu jumlah PKL yang terus meningkat setiap tahunnya sedangkan luas lokasi tetap. Dampaknya PKL berjualan di badan jalan dan trotoar atau bahkan di emperan toko milik warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat merusak ketertiban umum dan sampah semakin banyak yang berserakan. Sedangkan ketika pihak berwenang turun ke lapangan untuk menertibkannya, mereka mendapat perlawanan dari kelompok PKL. Peluang dan tantangan dalam membina para pedagang kaki lima di pasar Kabanjahe, yaitu memanfaatkan dana yang diberikan oleh peraturan daerah dengan sebaik-baiknya. Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah para Pedagang kaki lima kurang mengerti dengan jelas dengan kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi serta masih tetap berjualan di badan jalan sehingga apabila ditegur, anggota unit pembinaan satpol PP akan dimarahi. Selain itu, kurangnya lahan yang sesuai dari peraturan daerah untuk pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberi pendapat dan saran supaya Satuan Polisi Pamong Praja memberi bimbingan dan penjelasan yang lebih dimengerti.



Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe yang Berjualan di Trotoar Jalan (Rudi Ginting dan Diani Simalungun) di Pusat Pasar Kabanjahe tanggal 2 Juli 2020

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Carl, J. Federick. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Negara* : Bumi Aksara.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Djaali, dkk, 2001, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya.

Lexy, J Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan*

Hidup, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

LPPM USU. 2002. *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan, Pemko-Medan*.

Milles, MB dan Hubberman, AM, 2002, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, Jakarta: UI Percetakan.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Putra, Fadillah, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto .2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Retno, Widjayanti. 2001. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Komersial di Pusat Kota* : Jakarta

Satjipto, Rahardjo 2002, *Kebijaksanaan Perintah, Yogyakarta*, Aditya Cipta Media.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan dan Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik*.

Wahab, Sblichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Website Resmi Pemko Kabanjahe. <http://www.kabupatenkaro.com>

Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-undangan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan daerahan Daerah

PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Internet:
www.id.m.wikipedia.org tanggal 16 Juli 2020

<https://www.kompasiana.com> tanggal 27 Juli 2020